

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PADANG DUA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
Diploma III Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli  
Madya*



OLEH

MEILANI ASTUTI

17233053

Program Studi Manajemen Pajak Diploma III

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

2020


**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Meilani Astuti  
NIM : 17233053  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi


Padang, 29 Maret 2021

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
DIII Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE,MM  
NIP. 198401072009122003

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Arief Maulana, SE,MM  
NIP.198212232014041001

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**




**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Meilani Astuti  
NIM : 17233053  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 24 Agustus 2020

Tim Penguji,

Nama		Tanda Tangan
1. Arief Maulana, SE, MM	(Pembimbing)	
2. Thamrin, S.Pd, M.M	(Penguji)	
3. Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Penguji)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meilani Astuti  
Thn. Masuk/NIM : 2017/17233053  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 01 Mei 1998  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Balai Baru Sawah Laing No 25 RT 03 RW 04  
Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 24 Agustus 2020  
Yang menyatakan



Meilani Astuti  
Nim. 17233053

## **ABSTRAK**

**Meilani Astuti : Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang Dua. Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2020.**

**Pembimbing : Arief Maulana, SE,MM**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang Dua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Data dikumpulkan dengan pengisian kuesioner oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan di Kantor KPP Pratama Padang Dua. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua. Hal ini diperoleh dari nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai signifikan yaitu nilai signifikansi ( $0,048 < 0,05$ ) nilai signifikan.

**Kata Kunci : Sanksi Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi**

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang Dua**". Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.


Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Keluarga tercinta yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.

6. Bapak Arief Maulana, SE, MM selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. Ak selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umum. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, 24 Agustus 2020



Meilani Astuti  
Nim. 17233053

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kepatuhan Wajib Pajak .....	6
1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	6
2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	8
B. Sanksi Perpajakan.....	8
1. Definisi Sanksi Perpajakan.....	8
2. Jenis Sanksi di Indonesia .....	9
C. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
D. Penelitian Terdahulu.....	12
E. Kerangka Penelitian.....	12
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b>	
A. Bentuk Penelitian .....	13

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	13
C. Objek Penelitian .....	13
D. Sumber Data Penelitian .....	14
E. Instrumen Penelitian .....	14
F. Populasi dan Sampel Penelitian .....	16
G. Uji Prasarat atau Instrumen .....	18
H. Uji Asumsi Klasik .....	18
I. Teknik Analisis Data .....	19
J. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	20

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Deskriptif Karakteristik Responden .....	21
1. Berdasarkan Umur .....	21
2. Berdasarkan Jenis Kelamin .....	22
3. Berdasarkan Pekerjaan .....	22
B. Statistik Deskriptif.....	24
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2. Sanksi Perpajakan .....	25
C. Hasil Uji Validitas .....	26
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2. Sanksi Perpajakan .....	27
D. Hasil Uji Reliabilitas.....	28
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2. Sanksi Perpajakan.....	28
E. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	29
F. Hasil Uji Regresi .....	30
G. Hasil Uji T.....	31
1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	31

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 33  
B. Saran ..... 34

**DAFTAR PUSTAKA.....35**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : WPOP Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Padang Dua.....	3
Tabel 2 : Jumlah WP Yang Lapori dan Tidak Lapori Pajak .....	3
Tabel 3 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	15
Tabel 4 : Alternatif Kategori Jawaban .....	16
Tabel 5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	21
Tabel 6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 7 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	22
Tabel 8 : Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
Tabel 9 : Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan .....	25
Tabel 10 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
Tabel 11 : Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan .....	27
Tabel 12 : Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
Tabel 13 : Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan .....	28
Tabel 14 : Hasil Uji Asumsi Klasik.....	29
Tabel 15 : Hasil Uji Regresi Linear Sederhana .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Penelitian.....	12
---------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Observasi.....	38
Lampiran 2 : Surat Balasan Dari Tempat Observasi .....	39
Lampiran 3 : Kuesioner.....	40
Lampiran 4 : Hasil Tabulasi Kuesioner .....	42
Lampiran 5 : Hasil Pengolahan Data .....	46
Lampiran 6 : Dokumentasi Penyebaran Kuesioner .....	49

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak. Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak.

Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Dalam undang-undang perpajakan juga sudah jelas bahwa kewajiban para wajib pajak adalah membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak saat ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengenaan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. (Faradilla 2017)

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dapat ditimbulkan dari berbagai aspek mulai dari aspek penegak hukum, struktur maupun tenaga kerja. Selain itu konsumsi pemerintah dalam penggunaan pajak menunjukkan penggunaan pajak yang transparan dan akuntabilitas atau tidak itu sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak. Dan dari aspek penegak hukum, harus diterapkannya sanksi yang tegas dan adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, penerapan sanksi tersebut diharapkan mampu membuat para wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak.

**Tabel 1 : Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Padang Dua**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP Terdaftar</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Capaian (%)</b>
2017	111.091	1.003.738.674.044	1.157.253.118.000	86,73%
2018	119.331	1.078.743.140.651	1.276.992.583.000	84,48%
2019	130.485	1.058.432.205.147	1.287.961.676.000	82,18%

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, realisasi dan target penerimaan pajak mengalami kenaikan. Meningkatnya jumlah target penerimaan pajak disebabkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi untuk jumlah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Pajak masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajak. Hal ini mengakibatkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang sudah ditentukan.

**Tabel 2 : Jumlah Waji Pajak Yang Lapor Dan Tidak Lapor Pajak di KPP Pratama Padang Dua**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Yang Lapor Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Lapor Pajak</b>
2017	1.868	3.871
2018	5.533	4.987
2019	5.494	7.682

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak yang melaporkan pajak di KPP Pratama Padang Dua masih rendah. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu

sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar peraturan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, perumus kebijakan seringkali terlalu mengandalkan pada sanksi. Perumus kebijakan mendisain sedemikian rupa dan mungkin begitu banyak sanksi dengan tujuan agar kepatuhan meningkat (Rosdiana, H dan Edi, 2012 : 18)

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengemukakan judul mengenai "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PADANG DUA".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah:

Apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Memberikan informasi serta masukan kepada Direktorat Jendral Pajak, bahwa pelayanan fiskus dan ketegasan sanksi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini adalah Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

#### **1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua. Dengan demikian KPP Pratama Padang Dua harus melakukan penerapan sanksi pajak yang tegas bagi yang melanggar kewajibannya sebagai wajib pajak, dalam rangka pembinaan wajib pajak dalam menyampaikan dan membayar pajak. Sehingga dapat memberikan

kontribusi kepada Negara berupa peningkatan pendapatan pajak. Selain itu sanksi perpajakan yang dilakukan harus sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, serta sanksi pajak yang diterapkan harus adil pada setiap pelaku pelanggaran pajak tanpa membedakan siapapun dia (termasuk para pejabat publik maupun keluarganya) yang melakukan pelanggaran pajak.

## 2. Bagi Civitas Akademika

Bagi peneliti yang tertarik ingin melakukan penelitian selanjutnya khususnya tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, peneliti dapat menambahkan variabel diluar variabel sanksi perpajakan yang merupakan variabel pendukung. Misalnya adalah variabel penyuluhan, kesadaran wajib pajak, motivasi, pengetahuan dan kualitas pelayanan. Agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

## 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi guna menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arum, Harjanti. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Semarang ; Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Devano, Sony dan Rahayu. (2006). *Perpajakan, Konsep, teori dan isu*. Jakarta ; Kencana.
- Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005> Diakses Online 1 Juli 2020
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta; PT Niaga Swadaya.
- Gozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Revisi)*. Andi.
- Priyatno, D. 2013. *SPSS Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate*. Yogyakarta: